

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
TERHADAP JUAL BELI SEMANGKA SECARA
BORONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MULIADI

Mahasiswa Institut Agama Islam
(I A I N) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas / Jurusan: Syari'ah / Muamalat
Program Strata Satu (S-1)
NIM: 2012010071



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 – 2016**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MULIADI

Mahasiswa Institut Agama Islam
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas / Jurusan: Syari'ah / Muamalat
Program Strata Satu (S-1)
NIM: 2012010071

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zainal Abidin S. Ag.MH

Fakhrurrazi, Lc. M.HI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa dengan taufiq dan hidayah-Nya, skripsi ini telah dapat dirampungkan. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan dukungan berbagai pihak lainnya, sudah pantasnya penulis sampaikan terima kasih kepada mereka. Seiring memanjatkan do'a kehadirat Illahi Rabbi, semoga kebajikannya itu menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Jainal Abidin, S.Ag Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Fakhrurrazi, Lc. M.HI sebagai pembimbing kedua.

Kepada kedua orang tua penulis, dan adik tercinta yang penulis sayangi yang besar jasanya dan senantiasa mendorong dan memberikan do'a kepada penulis agar studi yang penulis jalani dapat selesai dengan baik. Atas bantuan dan jasa baik tersebut hanya kepada Allah penulis serahkan, semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Sehingga skripsi ini telah dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis

menerima kritikan dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini serta pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Langsa, 13 Juli 2015
penulis

Muliadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penjelasan istilah	7
D. Tujuan Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	16
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli	23
C. Macam-Macam Jual Beli	32
D. Kedudukan dan Fungsi Akad	37
E. Unsur Gharar Dalam Jual Beli	38
F. Jual beli borongan (Juzaf)	42
1. Pengertian jual beli borongan (Juzaf)	42
2. Syarat-Syarat Jual Beli Borongan (Juzaf) Yang Diperbolehkan	43
3. Hukum Jual Beli Borongan (Juzaf)	44
4. Tata-Tata Cara/Praktik Jual Beli Borongan Dalam Islam	45
G. Tujuan Jual Beli Borongan	48
H. Hikmah Jual Beli Borongan	48
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI SMANGKA SECARA BORONGAN .	
A. Menurut Hukum Islam.	
1. Dasar Hukum	48
2. Kedudukan Jual Beli Borongan	49
3. Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Borongon	54
B. Menurut Hukum Perdata.	
1. Dasar Hukum	58
2. Kedudukan Jual Beli Borongan	61
3. Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Borongon	66
C. Analisis Perbandingan	70
BAB IV : PENUTUP	
A . Kesimpulan	73
B.. Saran-Saran.....	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Semangka Secara Borongan. Pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya kita lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan. Jual beli borongan sama dengan jual beli *juzaf* atau dalam terminologi fiqh yaitu menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa di takar, di timbang, dan dihitung lagi. Adapun Jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterima dan pihak yang lain menyerahkan barang sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, jadi tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research* dengan cara mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan yang merupakan teori-teori atau pendapat para ahli dalam bidangnya. tentang bagaimana status hukum Islam dan hukum Perdata terhadap jual beli secara borongan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli Semangka secara borongan dianggap sah dikarenakan jual beli secara borongan semacam itu memenuhi syarat sah jual beli secara borongan yaitu “Baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Begitu juga dengan pendapat para Fuqaha menyatakan sah akad jual beli dengan sistem borongan setiap barang yang ditimbang atau ditakar atau yang dihitung secara satuan, baik dari jenis *mitsliyat* maupun *qimiyat*. Ini adalah pendapat Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu Hasan. Sedangkan Abu Hanifah tidak sah transaksi dengan sistem borongan pada jenis barang *qimiyat*. Sedangkan hukum Perdata jual beli secara borongan diperbolehkan bahkan suatu kegiatan jual beli yang sah, sebagaimana tersebut dalam pasal KUH 1464 Perdata, “jika pembelian disebut dengan membeli secara borongan tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang”. Dan dalam hukum perjanjian pasal 1458 disebutkan bahwa, “jika pembelian disebut membeli secara borongan tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang apabila terdapat kekeliruan. Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli Semangka secara borongan dibolehkan, akan tetapi harus mengikuti sesuai dengan hukum syara’ yang telah ditentukan, apabila tidak sesuai dengan hukum syara’ maka jual beli Semangka secara borongan tidak sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang sempurna akal nya, dibandingkan dengan makhluk lain, perbuatan dalam setiap gerak urat nadinya telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT, baik dalam mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun di akhirat.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain salah satunya yaitu dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentuan –ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan di laksanakan muamalah harus dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu bergaul dan mengadakan interaksi atau hubungan sesamanya dalam rangka mencapai kemaslahatan hidupnya. Hubungan yang diadakan disini, adalah baik yang menyangkut dengan kepentingan sosial untuk mencapai kebahagiaan maupun dalam bentuk pengabdian kepada Allah SWT, mengadakan hubungan sesamanya dan lingkungan serta makhluk lainnya, dalam istilah agama disebut *mu'amalah*, sedangkan hubungan dengan Allah SWT disebut ibadah

Allah swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu sebab apa saja yang di

butuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada acara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan , tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang di benarkan atau yang di syariatkan.¹

Namun demikian, melakukan *mu'amalah*, dalam kehidupan dunia juga untuk mencapai keridhaan Allah dan mencari keridhaan Allah itu termasuk kedalam katagori ibadah. Maka setiap langka aktivitas manusia yang beriman, khususnya umat islam mengandung pengabdianya kepada Allah. Pengabdian ini bukan hanya terbatas pada suatau yang diperintahkan akan tetapi juga kepada hal-hal yang dilarang.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan jul beli, dan dalam aktivitas jual beli itu pun mengandung unsur ibadah. Karena jual beli dalam ajaran islam telah diatur sedemikian rupa. Perputaran roda kehidupan didunia ini tidak semua orang dapat memenuhinya secara langsung. Namun kegiatan *mu'amalah* khususnya dalam jual-beli dalam seiring perkembangan zaman sekarang ini sangat bervariasi, guna untuk mendaaptkan barang yang diinginkan. Oleh karena itu banyak orang melakukan pembelian suatu barang dengan cara borongan, agar lancar dalam bisnisnya.

¹ Taqyuddin An-Nibhani, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif perspektif islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 149.

Melihat perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin modern, tentunya akan terjadi banyak perubahan dalam sistem ekonomi, sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam sejarah, terjadi perubahan dari kehidupan tradisional ke kehidupan perkotaan, perubahan ekonomi perdesaanpun juga akan tergeser, mulai dari sistem perekonomian berbasis pertanian kepada sistem perekonomian berbasis industri dan perdagangan, dalam konteks tersebut, perubahan budaya dan konsep-konsep fiqih (*muamalah*) tertentu harus sejalan dengan al-quran dan al-hadist.

Semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menurut kita lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan. Jual beli ini juga sering di sebut jual beli borongan (*juzaf*) atau dalam terminologi fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa di takar, di timbang, dan dihitung lagi.²

Hal seperti inilah yang menyebabkan persaingan ketat diantara pedagang di pasar untuk menarik perhatian pembeli dan juga untuk memperoleh keuntungan yang melimpah. Maka dengan itu kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana aturan-aturan jual beli, apakah praktik yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha

² Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 93.

harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batal dalam jual beli.

Mengenai fenomena praktik jual beli yang dilakukan di sebuah kawasan Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, sekarang banyak terjadi jual beli secara borongan khususnya terhadap buah Semangka yaitu seorang calon pembeli membeli barang dari pemiliknya dengan sistem borongan.

Menurut hasil dari tinjauan lapangan jual beli secara borongan yang dilakukan oleh calon pembeli kepada Petani salah satunya Desa Seuneubok Dalam, mereka membeli tiap-tiap barang harus dengan borongan. Alasan calon pembeli menjual barang dengan borongan dikarenakan kemudahan menghitung harga semua barang, apabila mereka menjual barang dengan cara perkiloan maka kesulitan para petani untuk memilah-milah barang perkilogramnya yang ingin dibeli oleh calon pembeli dan buah tersebut tidak bisa bertahan lama karena buah tersebut cepat membusuk maka dengan sebab itulah para petani banyak melakukan memperjual belikan barang tersebut dengan secara borongan apabila mereka sudah sepakat.

Di dalam sistem jual beli borongan menurut keterangan dari calon pembeli ada perbedaan berat di tiap-tiap barang yang ingin di borongnya tersebut. Terkadang ada buah beratnya 6 Kg, namun kadang ada juga buah yang beratnya hanya 5,5 Kg. Begitu juga dengan Berat untuk rempah-rempah pada tiap goninya, terkadang dengan berat 50 Kg namun ada juga dengan berat 49 Kg.

Belum halnya lagi dengan isi dari peti buah dan goni rempah tersebut, terkadang banyak pembeli mengeluh dengan isi barang didalam goni tersebut.

Terlebih saat melakukan transaksi barang yang dibeli ini masih tertutup rapi . Jadi sebagian pembeli merasa dirugikan dengan isi didalam goni tersebut, barang pada bagian pertama saat dibuka peti atau goni masih digolongkan kepada barang dengan kualitas yang bagus, namun lain halnya dengan barang yang dibawah terkadang ada yang telah membusuk dan terkadang ada yang tidak layak jual lagi walaupun masih bisa digunakan tidak sesuai dengan keinginannya.

Adapun beberapa syarat dalam jual beli borongan, menurut para ahli fiqih Malikiyah diantaranya:

1. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah
2. Jumlah barang dan dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjual borongan ini menjadi tidak ada gunanya.
3. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
4. Barang dagangan harus tetap di jaga dan kemudian perkiraan jumlahnya ketika terjadi akad. Studi kasus misalnya tentang jual beli Semangka secara borongan. Penjualan Semangka yang masih di pokok . disebabkan di luarnya bagus tetapi belum tentu semuanya sudah matang dan bagus semuanya, jual beli seperti itu di larang dala Islam.³

³ Desi Maulida, *Akad Borongan Pada Sistem Beli Ikan Dalam Tambak Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus di Desa Seriget Kec, Langsa Barat Kota Langsa, (Skripsi SI STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013), hal. 5.*

Kemudian juga terdapat di dalam Kitap perdagangan *Umdat Al-Ahkam* jual beli borongan juga sama dengan *Al-Muzabarah*, yakni yang bahwasanya Rasulullah SAW, melarang *Al-Muzabarah*, (menjual sesuatu dengan yang sejenisnya tanpa diketahui takarannya, timbangannya dan jumlahnya): Nabi melarang semua itu.⁴

Penulis sangat terdorong untuk membahas dan menalaah sekaligus membandingkan dengan hukum Perdata di Indonesia. Di samping itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan jual beli borongan (*juzaf*) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ranto Peureulak .

Masalah ini merupakan dasar alasan yang mendorong penulis untuk membahas suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Semangka Secara Borongan*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya yaitu :

Bagaimana status hukum jual beli Borongan, baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata.?

⁴ Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Umdat AL-Ahkam Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Gramedia 1992), hal. 211.

C. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, dan tidak terjadi kesalah-pahaman penafsiran maka penulis akan mengemukakan beberapa arti yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksudkan disini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan menurut syara', ialah firman pembuat syara' (syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (*mukallaf*),⁵

Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari (*Islam*), Umar Abdul Jabbar dalam bukunya "*Khulasah Nurul 'I-yaqin*" menyebutkan bahwa Islam adalah "suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, satu-satunya agama yang diterima dari Allah swt, di sisinya."⁶

Jadi Islam yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang penyampaiannya diutamakan untuk mahluk yang sempurna akalnya, (manusia). Agama ini mengandung perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebahagiaan manusia, dunia dan akhirat.

⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (UIN-Malang PRESS 2009), hal. 7.

⁶ Umar Abdul Jabar, *Khulasah Nuru'l-Yaqin*, Juz.II, (Surabaya: Salim Nubuhan Wa Auladin, 1995), hal. 5.

Setelah penulis kemukakan secara terperinci yaitu hukum dan Islam, selanjutnya akan diaturkan secara global atau terpadu sehingga menjadi hukum Islam, sebagai berikut:

Hukum Islam: peraturan-peraturan yang di ciptakan Allah atau diciptakan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam hubungannya sesama manusia, dalam hubungannya dengan tuhan, dalam hubungannya sesama saudaranya yang muslim, dan dalam hubungannya dengan alam sekitarnya serta dalam hubungan dengan kehidupannya.⁷

Dengan demikian jelaslah, yang dimaksudkan dengan hukum Islam rangkaian-rangkaian norma hukum yang diciptakan Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW.

2. Hukum Perdata

Dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah “hukum yang mengatur hubungan antara orang termasuk benda, hak dan kewajiban mereka atas kebendaan”.⁸

Selanjutnya Harimurni Kridalaksana menjelaskan, bahwa hukum perdata adalah “Hukum Sipil”.⁹ jadi yang dimaksud dengan hukum perdata dalam skripsi ini adalah hukum yang mengatur tentang semua benda yang bergerak dan yang

⁷ Mahmud Syaltout, *AL- Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Alih Bahasa: Bustami A. Gani dan B. Hamdani Ali), jilid.I, (Jakarta: Bulan Bintang, tt.), hal. 25

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, (Semarang: Aneka, 1977), ha. 444.

⁹ Harimurni Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa indah, 1981), ha. 121.

tidak bergerak, yang dimiliki oleh manusia, di dalam hukum tersebut termasuk juga hak dan kewajiban untuk mereka atas bendanya, dan mengatur hubungan antara manusia, sesamanya.

3. Jual beli borongan.

1. Jual beli

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁰

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-Bai'* (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari *بيع - يبيع - باع* yang artinya menjual.¹¹ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *شراء* yaitu masdar dari kata *شرى - يشرى - شري* artinya membeli.¹² Namun pada umumnya kata *بيع* itu sudah mencakup keduanya, kata *بيع* diartikan dengan *مطلق المبادلة* yang artinya mutlak tukar menukar.¹³

Sedangkan jual beli borongan adalah sebuah transaksi yang dilakukan pembeli secara besar-besaran atau secara keseluruhan dengan jumlah yang besar.¹⁴

¹⁰ Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), hal. 626.

¹¹ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 124.

¹² *Ibid...* hal. 716.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, (Qahirah: Dār al-Fath Lili'lāmi al-'Arabi, 1990), hal. 198.

¹⁴ Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer...* hal. 551.

2. Borongan

1. Borong: dalam kamus besar bahasa indonesia artinya, semuanya, secara keseluruhan, dijumlah besar, tidak satu-satu atau tidak sedikit-sedikit
2. Borongan: satu penjualan (pembelian, lelang,dsb)secara keseluruhan (tidak satu-satu atau ketengan)¹⁵

Jadi borongan yang dimaksudkan disini adalah jual beli secara keseluruhan (semua) dalam urusan jual beli,yang dilakukan si pembeli kepada si penjual, dengan demikian kedudukan jual beli borongan sudah banyak dilakukan dalam masyarakat umum dalam transaksi jual beli atau dengan yang telah disepakati bersama antara pihak pembeli dan pihak penjual.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk meneliti dalam membahas skripsi ini,dapat disebutkan sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli borongan, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskripsi yaitu penyelidikan dengan cara mencatat dan menganalisanya. Selanjutnya untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode : Penelitian Kepustakaan

¹⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*”, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), hal, 144.

(Library Research) dengan cara mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan yang merupakan teori-teori atau pendapat para ahli dalam bidangnya. Cara memperoleh data ini adalah dengan membaca, menganalisa buku, kitab-kitab, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini. Semua bahan dimaksud merupakan bahan rujukan sebagai argumentasi bagi penulis dalam mengambil rangkuman, oleh karena penelitian ini menjadikan bahan Pustaka sebagai sumber utama, maka ada beberapa macam metode penelitian yang penulis cantumkan diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian, dilihat dari sifatnya jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶

Metode ini di maksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran secara nyata mengenai jual beli smangka secara borongan (*studi komperatif*).

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena berupaya untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

¹⁶ Imam S dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 137.

Pendekatan deskriptif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁷

Pendekatan ini menurut peneliti tepat untuk mendapatkan informasi dengan mantap dan jelas karena lebih mudah untuk mendapatkannya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber, yaitu:

- 1) Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh 'Ala Madzahib Al- Arba'*(Abdurrahman Al Jazyri), dan Harun Al Rasid, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Menurut Sistema Engelbrecht)* sebagai sumber pertama.¹⁹
- 2) Sumber Data Sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan pribadi.²⁰ Dalam penelitian ini, data

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 3.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hal. 12

²⁰ *Ibid.*

sekunder diperoleh dari buku-buku fiqih yang sesuai dengan masalah jual beli borongan, antara lain:

- a) *Bidayatul Mujtahid* (Ibnu Rusyd)
- b) *Fiqh Muamalah* (Nasrun Haroen)
- c) *Fiqh Sunnah* (Sayyid Sabiq)
- d) *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Adiwarman A. Karim)

3) Sumber Data Tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus dan ensiklopedi.²¹

F. Tehnik Analisa Data

- a. Dalam hal ini menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari beragam sumber yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian.²²
- b. Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan Muamalah dan jual beli, kemudian diformulasikan dalam persoalan yang menyangkut dengan permasalahan “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Semangka Secara Borongan”.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas maka data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode berikut :

²¹ *Ibid*, hal. 114.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...* hal 20

- a. Induktif yakni : menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.
- b. Komperatif yakni : menarik suatu kesimpulan setelah lebih dahulu membandingkan antara satu data dengan data yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam lima bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematiknya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, pembahasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang teori-teori jual beli, dimulai dengan pengertian, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kedudukan dan fungsi akad, unsur gharar dalam jual beli, serta tujuan dan hikmah jual beli kemudian jual beli borongan (juzaf), yang terdiri dari pengertian jual beli borongan, syarat-syarat jual beli borongan, hukum jual beli borongan, praktik jual beli borongan dalam islam

Bab ketiga merupakan tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli smangka secara borongan yang meliputi kedudukannya, jual beli borongan menurut hukum islam dan hukum perdata, akibat hukum terhadap jual

beli smangka secara borongan menurut hukum islam dan hukum perdata, analisis perbandingan hukum.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum penulis mengemukakan pengertian jual beli secara luas, maka terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian jual beli secara etimologis. Hal ini didasarkan karena pada realita jual beli tidak hanya terdiri atas satu macam saja melainkan bermacam-macam. Adapun mufrad dari lafad *buyu'* dalam kamus bahasa arab diartikan menjual.¹

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam karyanya berjudul *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa secara lughawi jual beli diartikan dengan saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama, menurutnya kedua kata ini masing-masing mempunyai dua makna, yang pengertiannya saling bertolak belakang.²

Argumentasi sebagaimana penulis deskripsikan di atas nampaknya mereka dasarkan pada Firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣١﴾

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsiran Al-Qur'an, t.t), hal. 75.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal.126.

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah : 111).³

Demikian juga didasarkan pada Firman Allah SWT :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَت تَّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mendapat petunjuk. (QS. Al Baqarah : 16).⁴

Apabila dicermati dari ayat tersebut di atas tampak jelas lafaz “*asyasyira*” mempunyai pengertian membeli, namun demikian sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa lafaz ini adalah merupakan lafaz *musytarak* yang mempunyai banyak arti. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu Firman Allah SWT. di mana lafaz *Asy-Syira* pada ayat tersebut mempunyai pengertian menjual :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yakni beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”. (QS. Yusuf : 20).⁵

Pemahaman atas pengertian semacam ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Taqyuddin dalam buah karyanya *Kifayatul Akhyar* beliau memberikan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 299.

⁴ *Ibid.*, hal. 10.

⁵ *Ibid.*, hal. 351.

definisi jual beli yaitu: “Memberikan sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu yang lain”.⁶

Adapun pengertian jual beli secara istilah atau terminologi sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha di antaranya menurut Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan’ani memberikan batasan dalam masalah pengertian jual beli, ialah: “Suatu kepemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar saling rela”.⁷

Kemudian Imam Taqyuddin memberikan pengertian bahwa jual beli ialah: “Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan”.⁸

Kemudian Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa jual beli, ialah: “Tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.”⁹

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterima dan pihak yang lain menyerahkan barang

⁶ Imam Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Bandung: Al-Ma’arif, tth), hal. 239.

⁷ Muhammad Bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulus-Salam*, Juz III, (Beirut: Darul-Kitab Al-Ilmiyyah, tt,), hal. 3.

⁸ Imam Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar* ... hal. 239.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*... hal.126.

sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, jadi tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada kedua belah pihak, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan diantara sesamamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).¹⁰

2. Landasan Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Adapun prinsip hukum ini sebagaimana ditegaskan di dalam ayat-ayat Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dijadikan konstitusi dasar serta mengemukakan kaidah-kaidah yang mendasar dan mempunyai daya nalar sepanjang zaman juga mampu ditetapkan dalam setiap suasana di lingkungan masyarakat yakni Al-Qur'an. Adapun dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan permasalahan jual beli ini antara lain:

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hal. 122.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (pendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya QS. Al-Baqarah : 275).¹¹

b. Al-Hadis

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
 12عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححها الحاكم)

Artinya: Dari Rafa'ah bin Rafiq, Nabi SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Shahih Al-Hakim).

Para ulama telah sepakat melalui hasil kesepakatan mereka mengenai kebolehan jual beli sebagai aktifitas yang pernah dipraktekkan sejak zaman Nabi hingga masa kini, bahkan dalam rangka membolehkan jual beli Rasul memberikan suatu dukungan melalui Hadis yang lain, yaitu :

¹¹Ibid., hal. 67.

¹²Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani Al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ikhya' Al-Turas Al-Islami, 1960), hal. 4.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ لَأَمِينٍ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ¹³

Artinya: Menceritakan kepada kita Hanad: menceritakan kepada kita Khabisah, menceritakan kepada kita dari Sufyan, dari Abu Hamzah dari Hasan, dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada”

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan serta khianatan. Kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh).

Dalam buku karangan M. Ali Hasan, dengan judul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, dijelaskan bahwa menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakan, bila suatu waktu terjadi penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasaran dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik tersebut, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang tersebut. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasar.¹⁴

Praktik semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan lain-lain. Pribadi-

¹³ Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Juz II, (Semarang : Maktabah Toha Putra, tth), hal. 341.

¹⁴ Lihat di M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.116-117.

pribadi pelaku dalam waktu singkat menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat.

Beberapa pesan normatif di atas semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan untuk memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.¹⁵

Dalam pandangan Islam apabila akad sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensi adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual. Keduanya boleh melakukan tindakan terhadap kepemilikan setelah perpindahan selama masih sesuai dengan syariat.¹⁶

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap aktifitas baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Hal ini sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Dr. Fathurrahman dalam karya beliau yaitu “Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara’ akan ada beberapa

¹⁵ M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), hal. 56.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hal. 159-160.

persyaratan maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana tidak akan berwujud jika tidak terwujud rukun-rukun tersebut”¹⁷

Namun dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab Hanafi dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.¹⁸

Unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak yang tergambar dalam *ijab* dan *kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri. Adapun yang menjadi syarat dan rukun dari jual beli adalah sebagaimana dikemukakan para fuqaha sebagai berikut :

1. Adanya Sighat (*akad*) dari dua belah pihak, yakni perikatan atau kesepakatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan sebagainya.¹⁹

Sedangkan pengertian *akad* menurut fuqaha adalah “Perikatan adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima) menurut bentuk yang disyari’atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan itu”.²⁰

¹⁷ Lihat di, Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma’arif, 1992), hal. 71.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2011), hal. 19.

¹⁹ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. ke-2, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 71.

²⁰ *Ibid.*

Dalam hal yang berkaitan dengan akad atau *ijab qabul* menurut para fuqaha terjadi perselisihan pendapat, yang pada garis besarnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni :

- a. Pendapat pertama mengatakan tidak sah akad kecuali dengan *sighat* yakni suatu bentuk akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Menurut golongan ini bagi orang yang terhalang melakukan *ijab qabul* dengan *sighat*, misalnya orang tersebut bisu maka dapat pula melakukannya dengan isyarat atau melalui *katabah*.²¹ Prinsip ini dipegang oleh Asy-Syafi'i dan pendapat dari mazhab Hambali, karena menurut mereka asal *uqud* ialah *ridha* sebagaimana difirmankan Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa ayat 29)

- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan jual beli. Prinsip ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga merupakan suatu pendapat Mazhab Ahmad dan Syafi'i.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- c. Pendapat ketiga mengatakan, akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja asal menunjukkan kepada maksudnya baik perkataan maupun perbuatan. Prinsip ini di pegang oleh Imam Malik dan Mazhab Hambali pada lahirnya.²³

Dengan menilik pada beberapa pendapat golongan-golongan tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pada prinsipnya akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan *akad*, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui *kinayah*. Adapun dengan syarat yang harus dipenuhi pada saat *ijab qabul* dilangsungkan antara lain :

- 1) Satu sama lain berhubungan dalam satu tempat tanpa pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* pada barang, berupa barang yang dijual dan harga barang, jika keduanya tidak sepakat maka jual beli tersebut tidak sah.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu sebagaimana yang berlaku, seperti perkataan penjual: “Aku telah menjual” atau kalimat itu menunjukkan masa sekarang, jika yang diinginkan waktu itu juga, dan jika yang diinginkan masa yang akan datang dan yang semisalnya, maka hal itu merupakan janji untuk *akad*,
- 4) janji berakad itu merupakan akad yang tidak sah.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hal.128.

2. Adanya *Akid* (orang yang melakukan akad) Termasuk rukun jual beli adalah adanya *akid*, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli atau dengan bahasa lain jual beli tidak akan terlaksana kalau tidak ada keduanya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh akid antara lain:
- a. Hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
 - b. Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melngsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.
 - c. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *ridha*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.²⁵
3. Adanya *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang dijadikan obyek dari jual beli itu sendiri. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat transaksi dilangsungkan, sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah dan boleh menurut syara', antara lain yaitu:

²⁵ *Ibid.*, hal.131.

a. Menurut golongan Syafi'iyah syarat barang yang sah ditransaksikan harus :

- 1) Suci bendanya.
- 2) Memberikan nilai manfaat.
- 3) Dapat diserahkan terimakan barangnya.
- 4) Barang yang akan diserahkan terimakan ada dalam kekuasaan sipenjual.
- 5) Barang tersebut jelas sifat, zat dan ukurannya.²⁶

b. Menurut Hanafiyah :

- 1) Barangnya berwujud.
- 2) Barang tersebut milik si penjual atau mendapat kuasa dari si pemilik.
- 3) Barang berhubungan dengan milik.
- 4) Barang tersebut harus berguna menurut syara'.
- 5) Barang tersebut dapat diserahkan oleh si penjual.²⁷

c. Menurut Malikiyah :

- 1) Suci bendanya.
- 2) Bermanfaat menurut syara' tidak sah menjual alat-alat perjudian.
- 3) Tidak terlarang diperjual belikan.
- 4) Barangnya dapat diserahkan.
- 5) Barang dan harganya jelas bagi keduanya baik sifat, zat maupun ukurannya.²⁸

²⁶ Abdur-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Mazahibil 'Arba'ah*, Juz II, (Beirut, Libanon : Darul Kitab Al-Ilmiyyah, tth), hal. 150.

²⁷ *Ibid.*, hal. 151.

²⁸ *Ibid.*, hal. 153.

d. Hanabilah berpendapat: “Barang yang sah diperjual belikan harus memenuhi syarat”:

- 1) Berguna dan halal.
- 2) Barang tersebut mutlak menjadi miliknya.
- 3) Dapat diserahkan.
- 4) Barang dan harganya harus jelas bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²⁹

Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan dari syarat-syarat yang sudah ada sehingga menjadi enam, yakni :

- a. Suci zatnya.
- b. Bermanfaat.
- c. Milik penjual.
- d. Barang dapat diserahkan.
- e. Barang dan harganya diketahui.
- f. Barangnya terpegang.³⁰


Jadi menurut imam Maliki, Syafi’i, Hanbali, dan Sayyid Sabbiq mengenai persyaratan *ma’qud ‘alaih* hampir serupa yaitu suci barang tersebut, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Namun berbeda menurut pandangan hanafi terhadap persyaratan *ma’qud ‘alaih* yaitu hanya menekankan pada kepemilikan barang oleh si penjual dan barang tersebut berwujud.

Dengan demikian memperjual belikan bangkai, darah, khamar, dan sebagainya yang dikategorikan najis adalah tidak boleh, sedangkan persyaratan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hal. 129.

barang tersebut harus manfaat, adalah pertimbangan sisi pendayagunaan dari barang tersebut sehingga tidak tergolong ke dalam kategori menyia-nyiakan harta atau pemubaziran, sebab terhadap yang demikian Allah SWT. telah melarang dengan tegas sebagaimana Firman-Nya :


 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah saudara setan dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra ayat 27).

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain sebagai berikut:

1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung paksaan, unsur tipuan, mudarat, syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.³¹

Adapun yang menjadi alasan bahwa barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau mendapatkan kuasa dari pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut, didasarkan pada kaidah “Tidak boleh memakan harta dengan jalan batil”. Sedangkan menurut pendapat Hamzah Ya’qub, ketidak bolehan memperjual belikan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, hal itu merupakan perbuatan batil yang dapat dituntut oleh pemilik.³²

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hal. 23.

³² Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam...* hal. 90.

Pada sisi lain perbuatan menjual milik orang lain dapat pula dikategorikan merampas milik orang lain, padahal merampas milik orang lain menurut Muhammad Yahya dan Fathurrahman adalah menjadikan sebab terlarangnya perbuatan tersebut.³³

Menurut penulis selain alasan yang telah disebutkan, hal itu akan membuka peluang timbulnya *mafsadat* jika tidak mendapatkan restu dari si pemiliknya, sebagaimana kita sama-sama memaklumi bahwa menolak suatu kerusakan adalah lebih baik dari pada mengambil nilai manfaatnya.

Dengan demikian menjual milik orang lain atau membeli untuk orang lain tanpa penguasaan adalah tidak sah hukumnya. Adapun alasan para ulama menjadikan serah terima barang dalam transaksi jual beli adalah berkaitan dengan ketentuan tidak bolehnya barang *gharar* (kesamaran atau ketidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengundang persengketaan di kemudian hari. Dengan demikian barang yang tidak dapat dihadirkan dalam tempat transaksi agar penjual menerangkan sejelas-jelasnya sehingga dapat dialihkan ke dalam sistem *khiyar*.

C. Macam-Macam Jual Beli

Selagi manusia masih hidup dan bermasyarakat serta masih berhubungan dengan orang lain akan selalu mengadakan transaksi jual beli dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya. Seiring dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam, baik kecil maupun besar, bersifat rutin ataupun insidental.

Dalam hal jual beli Jumhur ulama membaginya menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual-beli yang dikategorikan tidak

³³ Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam...* hal. 214.

sah. Jual-beli sah adalah Jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (*fasad*) atau batal.³⁴

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dalam syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.³⁵ Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga ada akad yang rusak saja tanpa harus batal.

Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu: jual-beli sah (*sahih*), batal dan rusak (*fasid*).³⁶

Jual-beli yang sah adalah apabila jual-beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.

Jual-beli yang batal (batil) adalah apabila jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

Jual-beli rusak (*fasid*) adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 33

³⁵ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 91-92.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,... hal. 128-138.

menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan *fasad* adalah sama.³⁷

Dari ketiga macam jual-beli tersebut, jual-beli *batil* dan rusak (*fasid*) masih banyak diperselisihkan dikalangan ulama mazhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak.³⁸ Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli yang dikategorikan sah adalah apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

- a. Jual beli orang gila, ulama sepakat tidak sah.
- b. Jual-beli anak kecil, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli anak yang belum baligh, tidak sah. Karena tidak ada ahliah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.
- c. Jual-beli orang buta, ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut Jumhur ulama dikategorikan jual-beli sah, bila sifat dari barangnya disebutkan.
- d. Jual-beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.
- e. Jual-beli *fudhul* (jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya). Menurut ulama Hafiyah dan Malikiyah, jual-belinya ditanggihkan sampai dapat

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Abdur-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Mazahibil 'Arba'ah...* hal. 154.

izin pemiliknya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.

- f. Jual-beli *Malja'* (jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindari dari perbuatan *dhalim*). Jual-beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.³⁹

2. Terlarang sebab *shighat*

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul* berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Jual-beli *Mu'athah* (jual-beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*).
Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya.
- b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- c. Jual-beli *Munjiz* (jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).⁴⁰

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama

³⁹ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah ...* hal. 15.

⁴⁰ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hal. 22.

fiqh sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.⁴¹

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lain. Diantaranya yaitu:

- a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual-beli barang yang najis dan terkena najis.
- c. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*).
- d. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya.
- e. Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (*ghaib*), dan jual-beli sesuatu sebelum dipegang.⁴²

4. Terlarang sebab syara'

Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama, antara lain:

- a. Jual-beli Riba.
- b. Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*.
- c. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- d. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang dijalan.
- e. Jual-beli memakai syarat.
- f. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan.⁴³

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,.. hal. 139.

⁴² Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,...hal. 19.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,.. hal. 131.

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para ulama mazhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan *fasad* (rusak), dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan *fasad* itu sama. Maka dari itu para ulama mazhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu dilarang dikarenakan jual beli yang terlarang sebab syara', karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disyari'atkan oleh agama. Ketidak sesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual-beli tersebut.

D. Kedudukan dan Fungsi Akad

1. Kedudukan Akad

Kedudukan akad dalam fiqh muamalah adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya. Sehingga suatu muamalah (transaksi) dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut.

Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad transaksi muamalah terbagi dua yaitu :

- a. *Lafaz* (langsung terlaksana), yaitu akad yang dilakukan langsung menghasilkan sejak mulai akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud. Seperti, akad jual beli (*ba'i*), dimana akad ini memindahkan barang yang dijual kepada yang pembeli dan alat pembayarannya berpindah ke tangan penjual.
- b. *Ilzam*. Ini menimbulkan kewajiban (*iltizam*) bagi salah satu '*aqid* kepada '*aqid* yang lain atau objek masing-masing dan syarat- syarat yang disepakati untuk berakad dan ikatan ini tidak dapat dibatalkan

oleh salah satu pihak tanpa disetujui oleh pihak lain yang bersangkutan. Disebut juga *luzum*. Contoh *iltizam* adalah (kewajiban menyerahkan barang yang telah dijual, membayar harga yang sesuai kesepakatan, tidak menjual barang titipan (*wadi'ah*), dan lain-lain.⁴⁴

2. Fungsi Akad

Akad merupakan pilar terbangunnya sebuah transaksi jual beli, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tercapai transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu, akad merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.⁴⁵

Fungsi akad adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

E. Unsur-Unsur *Gharar* Dalam Jual Beli

Gharar dalam bentuk jual beli mempunyai arti bahwa akad atau transaksi yang terselanggara didalamnya terdapat *gharar*. Atau dalam artian *gharar* tersebut berhubungan langsung dengan akad tidak pada benda yang diakadkan.⁴⁶

Adapun unsur-unsur *gharar* dalam bentuk jual beli antara lain meliputi:

1. Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli.

Dua jual beli dalam satu jual beli artinya adalah satu akad yang mengandung dua bentuk jual beli, baik itu disempurnakan salah satunya atau tidak. Contoh aku jual barang ini dengan harga seribu dengan cara kontan dan dua ribu jika hutang. Atau menyempurnakan dua jual beli secara bersamaan, seperti :

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, (Malang: Kampus Syariah, 2009), hal. 35.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 36.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...* hal. 144.

aku menjual kepadamu rumahku seribu jika fulan menjual mobilnya kepadaku lima ratus.⁴⁷

2. Jual beli *Urban*

Adalah jual beli dimana seorang membeli barang dagangan dan pembeli telah membayar kepada penjual dengan sejumlah harga dengan dasar bahwa apabila pembeli jadi mengambil barang dagangannya maka jumlah uang tersebut adalah harganya atau jika tidak jadi maka jumlah uang tersebut milik penjual.⁴⁸

3. Jual Beli *Jahiliyah* (*Bai' Al-Hashah, Bai' Al-Mulamasah, Bai' Al-Munabadzah*)

Unsur gharar juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai berikut;

Bai al Hashah adalah suatu transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu dengan lemparan *hashah* (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga meletakkan batu kecil tersebut di atas komoditi, dan juga jatuhnya batu di pihak manapun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.⁴⁹

Bai' al Mulamasah adalah ketika kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka dia

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 145.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ibn Rushd, *Bidayatul Al Mujtahid*, terjemahan M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Asy-Syifa,(Semarang: 1990), hal. 111.

harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “Jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.”⁵⁰

Bai’ al Munabadzah adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, ”Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita”, atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar komoditi kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada calon pembeli maka ia harus membeli komoditi tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “Jika saya lemparkan komoditi ini kepada anda maka itu berarti saya jual komoditi ini kepada anda dengan harga sekian”.⁵¹

Unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli jahiliyah tersebut terletak pada *shigat* (kalimat) transaksinya. Hal ini dikarenakan pernyataan penjual bahwa lemparan batu kecil, sentuhan terhadap baju, dan lemparan komoditi dijadikan dasar dalam berlangsungnya kesepakatan jual beli.

4. Jual Beli *al-Muallaq*

Bai’ Muallaq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam *ta’liq* (syarat)

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 112.

tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, “Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya”. Kemudian calon pembeli menjawab, “saya terima”. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima penggantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak, karena ada unsur gharar.⁵²

Unsur gharar pada jual beli *muallaq* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya, sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi yang bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas terdapat unsur gharar baik dari aspek terlaksana tidaknya akad, aspek waktu pelaksanaan, atau juga gharar dalam mewujudkan rasa saling rela atau tidaknya antara kedua belah pihak ketika ada syarat yang menyertainya.

5. Jual Beli *Al-Mudhaf*

Bai' *Mudhaf* adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, seperti perkataan penjual kepada calon pembeli, “ Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan”.⁵³

Unsur gharar dalam jual beli *mudhaf* adalah pada aspek probabilitas dari kejadian pada beberapa kondisi, yaitu hilangnya aspek masalah di salah satu

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hal. 147.

⁵³ *Ibid.*

pihak (penjual dan pembeli) serta kerelaan keduanya ketika kesepakatan jatuh tempo sesuai dengan yang disepakati, sehingga sekiranya seseorang pembeli komoditi dengan akad mudhaf dan kemudian kondisi pasar serta perekonomian berubah sehingga menyebabkan turunya harga komoditi pada waktu akad telah jatuh tempo, maka dapat dipastikan pembeli tidak menyukai karena adanya selisih antara harga akad dengan kondisi real saat itu kemudian pembeli menyesal atas tindakannya.

Jadi unsur gharar yang ada dalam *bai' al mudhaf* terletak pada pelaku akadnya. Ketika mereka tidak mengetahui kondisi pasar dan harga di masa yang akan datang jika dibandingkan dengan kondisi pada waktu transaksi disepakati.⁵⁴

F. Jual Beli Borongan (*Juzaf*)

1. Pengertian Borongan (*Juzaf*)

Setiap orang tidak mungkin bisa lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An Nisaa' 4: 29).⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hal. 122.

Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan pertukaran harta dapat dilakukan dengan perniagaan yang berazaskan saling suka diantara para transaktornya.

Dewasa ini banyak sekali berkembang sistem perniagaan yang perlu dijelaskan hukum syariatnya, apalagi dimasa kaum muslimin sudah menjauh dari agamanya, ditambah lagi ketidaktahuan mereka terhadap syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual beli dengan sistem borongan atau jual beli *juzaf*.

Definisi jual beli borongan atau *juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak.⁵⁶ Jual beli *juzaf* dalam terminologi ilmu fiqh yaitu: Menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya. Atau menjual sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya.⁵⁷

Menjual barang dengan sistem borongan, bila masing-masing si penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlahnya, jaiz hukumnya tanpa ada khilaf. Adapun bila salah seorang dari keduanya tahu jumlahnya, maka jual beli secara tanpa takar itu tidak boleh menurut *ijma'*.⁵⁸

2. Syarat-Syarat Jual Beli Borongan (*Juzaf*) Yang Diperbolehkan

⁵⁶ Abdullah al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 93.

⁵⁷ Sahal Machfudz, *Ensiklopedi Ijma'*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. 277.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 278.

Agar dibolehkan melakukan jual beli borongan atau *juzaf* ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqh dari kalangan Malikiyah menyebutkan sebagian di antaranya sebagai berikut:

- a. Saat terjadi transaksi barang terlihat secara acak.
- b. Baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang tersebut, maka jual beli itu tidak sah.
- c. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.
- d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam perhitungan.
- e. Jumlah barang yang diperjual belikan tidak terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung sehingga penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
- f. Barang tersebut sulit dihitung dan tidak dimaksudkan untuk dijual satu persatu.⁵⁹

Kalangan Malikiyah adalah madzhab yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam sebagian persyaratan, ada juga selain madzhab Malikiyah yang ikut merincinya.⁶⁰

3. Hukum Jual Beli Borongan (*Juzaf*)

Hukum jual beli borongan telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sah jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek,

⁵⁹ Abdullah al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam...* hal. 97.

⁶⁰ *Ibid.*

ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli borongan ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkannya.⁶¹ Di antara dalil disyariatkan jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar R.A bahwa ia menceritakan,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ فِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata,”siapa yang membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (H.R. Muslim)

Dalam hadis ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli borongan, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli semacam itu dibolehkan. Para ulama ahli fiqh bersepakat membolehkan secara global, lain halnya pada sebagian bentuk aplikatifnya secara rinci.⁶²

4. Tata-Tata Cara/Praktik Jual Beli Borongan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kita banyak mendapati jual-beli yang shahih, batal dan jual-beli yang rusak, salah satu akad jual-beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan jual-beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara’, bahkan sebagian ulama mazhab melarang secara mutlak adanya sistem jual-beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu juga bisa dikatakan, karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana dengan keberadaan jual-beli dengan menggunakan cara “borongan”? Berangkat dari hukum Islam, yaitu jual-beli

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Deden Kushendar, *Ensiklopedi Jual Beli Dalam Islam*, (Jakarta: Yuorcom, 2010), hal. 47.

gharar, maka disana akan dilihat dan diketahui bahwa jual-beli tersebut dilarang, karena kesamaran pada barang (mengandung kesamaran).

Yang menjadi masalah dalam jual-beli dengan cara borongan disini adalah barang tersebut (*ma'qud alaih*), tapi ada sebagian Ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual-beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.⁶³

Begitu juga dengan jual-beli buah-buahan secara borongan, yang terpenting adalah apabila buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau menguning maka jual-beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum tua (matang) maka Nabi SAW. melarangnya. Sedangkan untuk buah yang kecil apabila membeli dengan borongan maka mengikuti yang sudah besar (tua) demikianlah pendapat ahli-ahli fiqh Mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi.⁶⁴

Tidak semua gharar dilarang, ada satu macam jual-beli gharar yang mendapat keringanan atau menjadi boleh, yaitu ketika kuantitas dari barang tersebut sedikit maka hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Tapi apabila sedang-sedang saja maka masih diperdebatkan. Karena parameter untuk mengetahui banyak atau sedikit kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.⁶⁵

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hal. 61.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 87-88.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 148.

Perlu diketahui juga bahwa dalam hukum Islam yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dari melihat barang dan harga adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual-beli yang hak dan sah adalah ada unsur suka sama suka atau saling ridha yang sudah diterangkan dalam Al-Qu'an, surat An-Nisa' ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' ayat 29).⁶⁶

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' diatas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam hukum Islampun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-beli tersebut tidak sah.

G. Tujuan Jual Beli Borongan

Tujuan jual beli secara *juzaf* adalah membeli dalam jumlah banyak bukan satuan. Sehingga sah jual beli *juzaf* terhadap barang-barang yang ditakar dan ditimbang. Tidak boleh melakukan jual beli *juzaf* terhadap barang yang dijual secara satuan kecuali jika susah menghitungnya, karena hitungan itu mudah bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksud dalam syarat, yaitu tujuan jual belinya bukan satuan. Jika sulit menghitungnya maka boleh menjualnya secara *juzaf*

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... hal.122.

sedangkan jika tujuannya adalah untuk menjualnya secara satuan maka tidak boleh menjualnya secara *juzaf*.⁶⁷

Oleh karena itu boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *juzaf* karena harga satuannya kecil, seperti telur, apel, delima dan semangka yang ukurannya relatif sama. Yaitu seluruhnya besar dan seluruhnya kecil, bukan yang sebagian kecil dan sebagian lainnya besar. Tidak boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *juzaf* jika bermaksud membeli setiap satuannya dengan harga tertentu, seperti budak, pakaian, dan binatang tunggangan. Tetapi jika tidak bermaksud membeli secara satuan, maka boleh menjualnya secara *juzaf*.

H. Hikmah Jual Beli Borongan

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT. Dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang adakalanya dianalisis oleh manusia, sebaliknya ada ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian pula halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan di-syari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual-beli.

Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual-beli adalah:

1. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesama dengan cara yang batil).

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 211

2. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
3. Dapat memperoleh harta secara halal.
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.⁶⁸

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual-beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja; tetapi mengandung nilai-nilai *ubudiyah* dan *duniawiyah*.⁶⁹

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 194.

⁶⁹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif...* hal. 21.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI SEMANGKA SECARA BORONGAN

A. Menurut Hukum Islam

1 Dasar hukum.

Hukum jual beli borongan telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sah jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli borongan ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkannya.¹ Di antara dalil disyariatkan jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar R.A bahwa ia menceritakan,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا
فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata,”siapa yang membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (H.R. Muslim)

Dalam hadis ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli borongan, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli

¹ Abdullah al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 97.

semacam itu dibolehkan. Para ulama ahli fiqh bersepakat membolehkan secara global, lain halnya pada sebagian bentuk aplikatifnya secara rinci.²

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli sebagai mana tersebut dalam Firman Allah Syrat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بَوَالٍ يَقُولُونَ مُؤْنٌ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ عَلَيْهِمُ وَعْدُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil)riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...(Q.S. Al-Baqarah : 275).

2 Kedudukan jual beli borongan

Sebagaimana telah penulis uraikan di dalam uraian yang lalu, bahwa jual beli borongan adalah membeli barang secara keseluruhan baik kecil, besarnya tanpa adanya di timbang, dan mengenai busuk atau terdapat cacat didalam goni maupun peti dan timbunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebuah resiko terhadap praktik jual beli dengan sistem borongan.

Dalam hal ini Para Imam Mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi dengan sistem borongan meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata “ boleh hukumnya bertransaksi

² Deden Kushendar, *Ensiklopedi Jual Beli Dalam Islam*, (Jakarta: Yuorcom, 2010), hal. 47.

dengan sistem borongan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”³

Menurut Mazhab Hanafi dan para Fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat bahwa barang dan harga dalam transaksi dengan sistem borongan tidak diketahui (*majhul*) sehingga *jahalah* (ketidakjelasan barang) itu menyebabkan batalnya jual beli. Dan tidak terjadi *jahalah* pada satu penjualan satu *qafiz* makanan (takaran yang setara dengan 8 *makuk*, *makuk* adalah takaran yang setara dengan 1 ½ *sha* atau setara dengan 2 liter), maka akad itu menjadi mengikat karena adanya keyakinan mengenai jumlahnya. Apabila sifat *jahalah* pada seluruh barang yang dibeli menjadi hilang dengan menentukan jumlah *qafiz* atau takarannya di majelis akad, maka diberikan hak *khiyaar* pada pembeli saja tanpa penjual.⁴

Begitu juga dengan makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur *jahalah* dari barang *mitsliyat* (jenis barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung satuan dengan ukuran yang mendekati) tidak akan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat *jahalah* bisa terjadi pada barang *qimiyat* (jenis barang yang berbeda tiap satuannya seperti binatang, tanah, bangunan) karena ketidaksamaan masing-masing barangnya.⁵

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 280.

⁴ Syaikh Faisal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, (*Ringkasan Nailul Authar*), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 61.

⁵ Wahbah Al Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... hal. 290.

Ditetapkannya hak *khiyaar* bagi pembeli dalam situasi ini menyerupai situasi ketika seseorang membeli suatu barang yang tidak dilihatnya, kemudian ia melihatnya maka hilanglah sifat *jahalalah* karena melihat.

Kemudian menurut Mazhab maliki dibolehkan untuk menjual dengan sistem borongan yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tetentu untuk setiap takarannya. Barang yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari barang tersebut.⁶

Menurut Ulama Malikiyah tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah barang dari jenis *qitsliat* atau *qimiyat*, maupun jenis satuan. Sehingga transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian maupun hewan.⁷

Selanjutnya Mazhab syafi'i berpendapat bahwa sah transaksi jual beli dengan sistem borongan. Yang diketahui ukuran sha'nya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Seperti sepuluh sha' karena tidak ada unsur *gharar*. Begitu juga menurut pendapat yang *ashah* (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah sha oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena ada kesamaan dari bagian-bagiannya, ada

⁶ *Ibid.*, hal. 293.

⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Al Mujtahid*, terjemahan M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Asy-Syifa,(Semarang: Bulan bintang. 1990), hal.158.

toleransi adanya *jahalal* (ketidak jelasan) terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini. Karena sesungguhnya ditakar berdasarkan sha' yang tidak jelas.⁸

Kemudian menurut Mazhab Hambali membolehkan transaksi jual beli dengan sistem borongan, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun oleh penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang barang dan membagi harga sesuai harga *qafiz*, maka diketahui jumlahnya.⁹

Jadi menurut Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan transaksi dengan sistem borongan pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*, mereka berbeda pendapat dengan Ulama Hanafiah pada masalah penentuan kadar barang secara global, dimana mereka menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga yang global dengan yang rinci, baik kurang maupun lebih. Adapun ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi itu sah tetapi pembeli diberi hak *kyihaar*.

Jadi tidak semua *gharar* dilarang, ada satu macam jual-beli *gharar* yang sepertinya mendapat keringanan atau menjadi boleh, yaitu ketika kuantitas dari barang tersebut sedikit maka hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Tapi apabila

⁸ *Ibid.*, hal.424.

⁹ *Ibid.*

sedang-sedang saja maka masih diperdebatkan. Karena ukuran untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.¹⁰

Maka dari itu menurut tinjauan fiqh muamalah mengenai praktik jual beli dengan sistem borongan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya antara pembeli dan penjual sama-sama tidak menghiraukan dan tidak mengetahui banyak dan berat barang tersebut dikarenakan mereka telah terbiasa dengan kegiatan borongan seperti ini setiap pagi dan mereka langsung mengira jumlah dalam satu tempat tanpa mengetahui berapa banyak jumlah barang yang akan di borongkan tersebut, begitu juga dengan syarat sah jual beli borongan salah satu syarat sah jual beli borongan tersebut adalah” baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan mereka. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Kemudian Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. Alasan persyaratan kedua-duanya tidak boleh mengetahui jumlah, ukuran, dan berat barang dikarenakan apabila salah satu mengetahui terutama penjual yang mengetahuinya maka ditakutkan ada unsur penipuan didalam jual beli borongan tersebut, maka dari itu salah satu syarat sah jual beli tersebut ialah antara penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah, ukuran, dan berat barang tersebut.

Dan praktik jual beli semangka dengan sistem borongan di anggap memenuhi syarat sah jual beli borongan yaitu barang tidak di ketahui kadar,

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 190.

jumlah dan berat kemudian barang tersebut dihitung di saat terjadi akad kesepekatan antara pembeli dan penjual.

3 Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Borongan

Makin luas pergaulan manusia, makin bertambah pula kuat ketergantungan di antara sesama, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari, kebutuhan hidup manusia saling bergantung diatas bantuan orang lain, tidak hanya kebutuhan hidup seseorang yang harus dipenuhi, akan tetapi juga harus diperhatikan kebutuhan hidup bersama (masyarakat), Negara dengan cara mengadakannya pertukaran barang-barang antar Negara.

Pertukaran barang dalam rangka menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup manusia dinamakan dengan jual beli (mu'amalah). Pada dasarnya dalam jual beli dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi para pedagang, lebih – lebih lagi yang ekonomi lemah, karena di dalamnya terdapat unsur tolong – menolong antara pedagang kecil dengan pedagang atau pengusaha yang ekonominya kuat.dengan adanya melakukan penjualan sistem borongan maka para penjual tidak susah payah untuk melakukan penjualan lagi, di karenakan sudah ada yang membeli secara borongan jadi si penjual tersebut tidak ada menanggung bebannya lagi karena barang tersebut sudah di ambil secara keseluruhan.

Dalam hal ini Allah SWT, menggambarkan di dalam Al – Qur'an surat Al – maidah ayat 2:

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: ..dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al – Maidah : 2)¹¹

Dari firman Allah di atas dapat dimengerti, bahwa pada prinsipnya jual beli secara borongan merupakan suatu usaha atau upaya untuk saling tolong menolong antara si kaya dengan si miskin, termasuk dalam hal jual beli. Dimana lapangan jual beli tidak selalu diadakan aqad dengan membeli secara perkilo gram atau secara satu persatu, akan tetapi sering terjadi atau dilaksanakan dengan membeli secara borongan, bahwa barang tersebut sudah dibeli dengan harga yang telah disetujui bersama. Jual beli borongan sama halnya dengan jual beli secara taksiran takaran barang , yaitu membeli barang secara keseluruhan yang sama-sama tidak tau ukuran barangnya, dikarenakan apabila dipertahankan lebih lama sedikit maka buah semangka tersebut akan membusuk apabila jika sering turunnya hujan, maka masyarakat sering memperjual belikan semangka tersebut dengan sistem borongan agar barangnya cepat habis.

Jika terjadi jual beli demikian, berarti antara para pihak telah mengadakan perjanjian atau mengikat dirinya antara satu sama lain, maka dalam hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban masing – masing yang harus dilaksanakan, ada yang membayar secara cas atau tunai dan ada juga yang membayar setengahnya dulu nanti dalam tempo beberapa hari baru dibayarkan kembali, untuk ini si pembeli dianjurkan untuk mencatat hutang dari debiturnya (sipenjual), sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al – Baqarah ayat 282 yaitu:

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Al Mujtahid*, Juz. 1, (Bairut: Dar al-Fikir,t.th.), hal.901.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: 282)

Artinya: Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...(Q.S. Al – Baqarah : 282).

Bedasarkan ayat yangtersebut di atas, bahwa di dalam jual beli tidak secara tunai (hutang) atau membayar setengah terlebih dahulu hendaknya di catat atau di tulis, karena sisanya yang belum di bayar itu merupakan hutang si pembeli terhadap sipenjual.

Pencatat hutang itu bukan merupakan suatu yang harus (wajib) bagi para pihak, tetapi hanya merupakan suatu anjuran. Akan tetapi dalam suatu amaliyah (praktek) sehari – hari dalam lapangan jual beli sebagaimana tersebut di atas, antara para pihak selalu bertransaksi dengan membeli barang secara borongan, dalam hal ini sebagian pembeli ada yang membeli barang secara tunai atau cas dibayar, dan ada juga yang yang tidak tunai hanya saja membayar setengahnya dulu apabila pekerjaan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syara’, yaitu apabila seorang melakukan jual beli secara borongan dan hutang atas dasar saling merelakan. Namun demikian hal ini bukan merupakan perjanjian berdasarkan hukum, akan tetapi suatu perjanjian yang tidak beralasan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari, maka oleh karena itu dalam hal seperti itu maka dari seseorang yang membuat kesepakatan harus jelas di dalam melakukan jual beli.

Oleh karena syari'at telah mengatur sedemikian rupa agar terhindar dari hal – hal yang tidak di inginkan, umpamanya seseorang membeli atau menjual barang dengan menyerahkan atau menerima sebahagian uang dari harganya, akan tetapi jual beli tersebut tidak jadi, maka sejumlah uang muka menjadi milik penjual. Maka atas dasar inilah para fuqaha melarang jual beli tersebut dan haram hukumnya,

Secara global Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan juga menjual barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung secara *juzaf*. Maka fuqaha membolehkan jual beli secara borongan (*juzaf*) apabila keduanya masing-masing tidak mengetahui ukurannya barang.

Perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual-beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha yang sudah diterangkan dalam Al-Qu'an, surat An-Nisa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' ayat 29).¹²

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' di atas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling *ridha*, karena dalam fiqih muamalahpun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

B. Menurut Hukum Perdata

1. Dasar Hukum

Hubungan yang di timbulkan anatara hak dan kewajiban semacam ini telah diatur di dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, karena hubungan hukum terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, dalam hal ini disebut atau termasuk dalam hukum perdata.

Berdasarkan uraian di atas, jelasnya masalah jual beli borongan diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 1464 sebagai berikut: jika pembelian disebut dengan memberi uang tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang.¹³

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa jual beli telah terjadi antara para pembeli dan penjual. Jual beli borongan itu menjadi alat pengikat dalam masalah jual beli, karena ia merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak , yaitu jual beli ini merupakan jual beli dengan sistem membeli secara keseluruhan tanpa memilih kecil dan besar buahnya yang di beli oleh sipembeli.

¹³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitap Undang....*, hal. 326.

Dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa:

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹⁴

Suatu akad transaksi telah ada kekuatan hukum apabila anantara para pihak telah mendapat persetujuan bersama dengan suatu perjanjian. Dalam hal ini Subekti memberikan pengertian jual beli sebagai berikut: “jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁵

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu, yaitu sipenjual menyerah atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan (barang yang dijual), sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, yaitu membayar sejumlah harga yang telah disetujuinya anatar kedua belah pihaknya.

Dengan demikian, jual beli dianggap telah terjadi anantara kedua belah belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sesuatu (sepakat) tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar.

Dalam lapangan perdagangan (jual beli) sering dilakukan oleh para pihak dengan cara membeli barang secara borongan, apabila dalam hal ini sipembeli dan sipenjual telah melakukan kesepakatan. Di dalam kitab *Undang-undang Hukum*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hal. 327.

Perdata pasal 1233 dan 1234, disebutkan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.¹⁶

Selanjutnya Subekti lebih lanjut mengemukakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanjian kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁷

Dengan demikian, dalam peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, yaitu perjanjian berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dimana para pihak, telah mengikat dirinya dengan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan atau diselesaikan berdasarkan Undang-undang. Dan melahirkan berupa hak dan kewajiban antara keduanya, yaitu kewajiban si pembeli (debitur) untuk melunasi sejumlah harga yang telah disepakati, sedangkan hak menerima sesuatu berupa uang dari sipenjual (kreditur) dan sebaliknya.

2. Kedudukan jual beli borongan

¹⁶ Ibid, hal. 291.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum perjanjian*, hal. 1.

Sebagaimana telah penulis uraikan di dalam uraian yang lalu, bahwa jual beli borongan adalah membeli barang secara keseluruhan baik kecil, besarnya tanpa adanya di timbang, dan mengenai busuk atau terdapat cacat didalam goni maupun peti dan timbunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebuah resiko terhadap praktik jual beli dengan sistem borongan, atau dapat terjadi dengan jalan suatu jual beli borongan umpamanya si A membeli semangka kepada si B dengan sistem borongan dan si A tersebut tidak boleh memilih dan memindahkan barang tersebut yang telah di timbun oleh si B. Dalam hal ini mereka (penjual dan pembeli) menetapkan dalam perjanjian bahwa mengenai cacat busuk itu adalah resiko sipembeli.

Hal ini sesuai dengan maksud pasal 1458 KUH Perdata, jual beli itu dianggap sah atau telah terjadi anantara kedua belah pihak, seketika sesudah para pihak ini mencapai suatu kesepakatan (konsensus) mengenai benda atau barang tersebut dan harganya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara borongan dalam sistem hukum perdata (BW) diatur dalam pasal 1464 dan jual beli ini dianggap serta mempunyai hubungan hukum timbal balik antara si penjual dan sipembeli yang masing-masingnya harus dijalankan berdasarkan perjanjian dalam jual beli yang telah dibuat dan diakui bersama.

Untuk terlaksananya suatu perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUH. Perdata pasal 1320 menyebutkan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka mengikat dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal¹⁸
- 1) Sepakat mereka mengikat dirinya

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian yang lalu bahwa perjanjian jual beli adalah mengenai barang dan harga, karena azas dalam jual beli disebut dengan "*konsensualisme*" (kesepakatan) para pihak untuk mengikat dirinya dengan suatu perjanjian. Menurut Hukum Perdata (BW), perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Dengan demikian, tercapainya suatu kesepakatan berarti kedua belah pihak telah menyetujui tentang kedua belah pihak telah menyetujui tentang harga yang telah ditetapkan bersama, bahwa si pembeli membeli buah semangka dengan secara keseluruhan baik kecil maupun besar tanpa tidak ada memilih-milih lagi, maka menurut hukum perdata (BW) di anggap sah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang di kehendaki oleh yang satu itu adalah juga di kehendaki oleh pihak lain, umpamanya yang satu (pihak penjual) melepaskan hak miliknya atas sesuatu barang, dengan diserahkan (dibayar) sejumlah tertentu sebagai gantinya, sedangkan pihak lain (sipembeli) ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberika sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada si pemilik barang, akan tetapi cukup dengan ucapan saja karena dalam perjanjian ini menganut azas

¹⁸ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab undang...*, hal. 305.

konsensualisme, dalam hal ini Prof. Subekti, SH menjelaskan dalam buku *Aneka Perjanjian* sebagai berikut:

Dengan hanya disebutkan “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun sepertinya tulisan, jual beli secara borongan dapat kita simpulkan bahwa bila mana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah perjanjian itu atau mengikatnya perjanjian itu, atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁹

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang cukup untuk mengadakan perikatan/ perjanjian, kecuali undang-undang telah melarang untuk mengadakan segala perjanjian. Undang-undang telah menentukan orang yang tidak cakap mengadakan perjanjian itu:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang diteruh dibawah penganpuan

Ketidak cakapan menyebabkan penghalang untuk melakukan sesuatu perjanjian, kiranya adalah cara berpikir mereka belum kuat, sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk.

Menurut Subekti, memang sudah sepantasnya menurut hukum orang yang mengadakan perjanjian itu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai akibat yang timbul dan perjanjian itu. Bila dilihat dari segi dari ketertiban hukum, “seseorang mengadakan perjanjian, berarti ia telah mempertaruhkan kekayaannya, yang ada pada dasarnya tidak terlepas dari resiko yang timbul yang memerlukan pertanggung jawaban.”²⁰

¹⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, hal. 13.

²⁰ *Ibid*, hal. 17-18.

Apabila dalam perjanjian jual beli yang dibawah pengampunan dalam hal ini dibawah *kurator* (pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit), sehingga jika terjadi musibah terhadap hal tersebut, maka para pihak dapat meminta pertanggung jawaban. Maka menurut hukum Perdata, tanggung jawab terhadap resiko, dipikul oleh sipenjual, sebagaimana R. Subekti menulis dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, sebagai berikut:

“selama belum dilever, mengenai barang dari macam apa saja, resikonya masih harus dipikul oleh sipenjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang secara yuridis diserahkan kepada pembeli”.²¹

Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap bertindak menurut hukum, maka perjanjian itu harus di bawa wali (kuratornya). Dan jika terjadi sesuatu akibat atau resiko dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan para pihak, maka pertanggung jawaban dimintakan kepada sipenjual.

3) Suatu hal tertentu

Objek dari perjanjian jual beli ini harus jelas dan tertentu, maksudnya yang di perjanjian itu sudah jelas baik mengenai barang maupun jenisnya agar dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya tidak terjadi kekeliruan.

Sebagai syarat yang ketika ini disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, yaitu apa yang dijanjikan mengikut dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila nantinya timbul perselisihan.

²¹ *Ibid.*, hal. 38.

Adapun barang yang dimaksud dalam suatu perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau berada dalam tanggungan siberuntung pada waktu perjanjian di buat, dalam hal ini tidak di haruskan oleh Undang-undang.

Disini jelaslah kiranya bahwa dalam membuat suatu perjanjian jual beli ini, harus tertentu atau ditentukan secara jelas. Umpamanya perjanjian mengenai panen Semangka dari suatu ladang dalam jangka satu bulan kedepan adalah sah, akan tetapi perjanjian jual beli buah Semangka untuk satu rupiah dengan tidak memakai penjelasan yang lebih terang lagi, harus dianggap tidak cukup jelas, maka tidak sah.

4) Suatu sebab yang halal

Dalam mengadakan suatu perjanjian jual beli, harus diperhatikan Undang-undang. Suatu sebab yang halal, apabila tiada bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak ada penipuan. Jika seseorang mengadakan perjanjian suatu hal yang haram dan dapat mengganggu serta meresahkan masyarakat, perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap batal pasal 1337 KUH. Perdata sebagai berikut: “suatu sebab terlarang oleh Undang-undang suatu apabila berlawanan dengan kesusilaan baik oleh umum hukum atau ketertiban umum”.²²

Selanjutnyan R Saubekti menjelaskan “bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya atas sepakat mengenai hal-hal pokok dari

²² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab undang...*, hal. 307.

perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus, pada detik tersebut perjanjian sah dan mengikat”.²³

Dengan demikian jelaslah bahwa sahnya suatu perjanjian, apabila kedua belah pihak sepakat mengenai tujuan perjanjian yang mereka buat dan cakap bertindak dalam lapangan itu. Serta melengkapi unsur-unsur harus dijelaskan selengkapnyanya.

3. Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Borongan

jual beli secara borongan adalah erat hubungannya dengan perjanjian, karena borongan secara umum boleh dikatakan keseluruhan tidak sedikit-sedikit dalam suatu perikatan jual beli, sebagaimana diketahui bahwa jual beli secara borongan di lakukan oleh dua orang terhadap suatu benda atas dasar kesepakatan. Terhadap sesuatu benda yang telah disepakati.

Dengan demikian, dalam jual beli seperti ini para pihak dapat menimbulkan suatu hubungan hukum timbal balik yang harus dilakukan atau ditunaikan. Sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian sebelumnya. Umpamanya si A mempunyai lahan semangka sekitar lima rante dengan umurnya sudah cukup untuk bisa dipanenkan dengan harga yang telah ditentukan, kemudian datang si B ingin membelikan semangka punya si A dengan sistem borongan dalam artian jika itu setuju maka semangka itu akan di ambikan secara keseluruhan baik kecil atau pun besar atas dasar kesepakatan anantara kedua

²³ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 15.

belah pihak, maka dalam hukum perdata Indonesia sah membeli secara borongan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.²⁴

Hal ini berdasarkan pasal 144 KUH Perdata yang bunyinya “jika dalam jual beli borongan sudah melakukan perjanjian yang telah di tetapkan bersama dan sepakat atas benda yang di perjual belikan secara hukum sah.²⁵

Dari uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa, jual beli secara borongan di dalam hukum Perdata dibolehkan dikarenakan atas dasar kesepakatan bersama. Dalam hal ini para pihak telah mengadakan suatu perjanjian, yaitu pihak pembeli akan menyerahkan harga untuk suatu barang,

Selanjutnya KMRT Tirtodiningrat dalam bukunya *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang* menyebutkan bahwa: “Kewajiban pokok si pembeli adalah membayar harga pembelian ditempat dan pada saat yang telah ditentukan, kewajiban sipenjual menyerahkan benda yang dijual pada saat yang telah ditentukan.²⁶

Adapun bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

²⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab undang...*, hal. 328.

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 45.

²⁶ KRMT, Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. VIII, (Jakarta: pembangunan, 1963), hal. 85.

2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi.²⁷

A. Kewajiban menyerahkan hak milik

Kewajiban menyerahkan hak milik oleh sipenjual meliputi segala perbuatan yang menurut hukum di perlakukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu kepada sipembeli. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan hak milik, yaitu barang bergerak barang tetap dan barang tak bertubuh.

Terhadap ketiga hak milik tersebut diatas, diatur masing-masing dalam pasal 612, 613 dan 616 jo 620 KUH Perdata. Dalam pasal 612 disebutkan bahwa:

“penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai orang yang hendak menerimanya.²⁸

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, dapat dimengerti bahwa apabila berada dalam suatu gudang tempat dimana barang tersebut disimpan, maka penyerahannya cukup dengan menyerahkan kunci gudang saja.

Dari ketentuan pasal di atas, jelaslah bahwa kitab Undang-undang hukum perdata menganut sistem *obligatoir*. Yaitu perjanjian jual beli baru meletakkan atau melekat hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak, yakni meletakkan kepada sipenjual suatu kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas

²⁷ R. Subekti, *Aneka....*, hal. 18.

²⁸ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab undang....*, hal. 173.

barang jualannya. Dan sekaligus diberikan kepadanya hak itu menuntut pembayaran harga yang telah disetujui bersama.

B. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi

Adalah merupakan sesuatu kewajiban si penjual terhadap penanggungan kenikmatan tenteram, sekaligus merupakan tanggung jawaban untuk jaminan terhadap barang yang diberikan kepada sipembeli. Barang yang dijual itu adalah benar-benar miliknya sendiri, artinya bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari pihak lain. Kewajiban itu harus dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau cacat rusak.

Mengenai kewajiban untuk menanggung cacat yang tersembunyi harus benar-benar dapat direalisasikan. Karena barang yang di jualnya itu kemungkinan tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud oleh sipembeli.

Bertitik tolak dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa sipenjual diwajibkan menanggung segala cacat, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu akan tetapi jika pada saat perjanjian jual beli itu berlangsung dinyatakan bahwa ia tidak menanggung terhadap cacat yang tersembunyi. Maka dalam hal ini mungkin saja sipembeli dapat memilih antara melanjutkan atau tidak terhadap jual beli itu.

jual beli borongan dalam etika bisnis contohnya seperti si A membeli semangka pada si B maka si A tidak boleh menjual semangka tersebut kepada si C didepan si B disebabkan si A harus menjaga perasaan si B dengan kata lain si B

pasti tidak akan menerima apabila si B mengetahui bahwa semangka tersebut akan dijual lagi Oleh si A kepada Si C, maka tidak ada unsur keikhlasan dalam jual beli seperti ini.

C. Analisis Perbandingan

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan tentang perbandingan antara pandangan hukum Islam dan pandangan hukum Perdata mengenai jual beli yang dilakukan secara borongan. Adapun dalam hukum Islam yang dipelopori oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa jual beli secara borongan boleh di lakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tententukan.

- a. Saat terjadi transaksi barang terlihat secara acak.
- b. Baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang tersebut, maka jual beli itu tidak sah.
- c. Barang dagangan harus tetap di jaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.
- d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam perhitungan.
- e. Jumlah barang yang diperjual belikan tidak terlalu banyak sehingga tidak sulit untuk ditaksir. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung sehingga penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.

- f. Barang tersebut sulit dihitung dan tidak dimaksudkan untuk dijual satu persatu.

Jadi menurut analisis penulis, praktik jual beli dengan sistem borongan di masyarakat banyak khususnya bagi kaum muslim dan dalam praktiknya kebanyakan penjual tidak menghiraukan dan tidak mengetahui berat, isi, dan jumlah barang yang terdapat dalam goni atau peti bahkan ditumpukannya barang diatas tanah ditempat penanamannya. Mengenai penghitungan barang akan dihitung keseluruhan saat seluruh barang telah sesuai dengan keinginan calon pembeli. Maka dari itu syarat sah jual beli secara borongan adalah “Baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Kemudian Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.”

Dan para Fuqaha menyatakan sah akad jual beli dengan sistem borongan setiap barang yang ditimbang atau ditakar atau yang dihitung secara satuan, baik dari jenis *mitsliyat* (jenis barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung satuan dengan ukuran yang mendekati) maupun *qimiyat* (jenis barang yang berbeda tiap satuannya seperti binatang, tanah, bangunan). Ini adalah pendapat Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu Hasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* saja dan batal selainnya, karena kadar harga tidak diketahui maka tidak sah, Dan tidak sah juga transaksi dengan sistem borongan pada jenis barang *qimiyat*.

Sedangkan hukum perdata jual beli secara borongan diperbolehkan bahkan suatu kegiatan jual beli yang sah, sebagaimana tersebut dalam pasal KUH 1464 Perdata, “jika pembelian disebut dengan membeli secara borongan tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang”. Dan dalam hukum perjanjian pasal 1458 disebutkan bahwa, “jika pembelian disebut membeli secara borongan takdapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang apabila terdapat kekiliruan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli semangka secara borongan dibolehkan, akan tetapi harus mengikuti sesuai dengan hukum syara’ yang telah ditentukan, apabila tidak sesuai dengan hukum syara’ maka jual beli semangka secara borongan tidak sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab terdahulu mengenai jual beli secara borongan, baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, antara lain:

Jual beli borongan menurut hukum Islam dibolehkan. Berdasarkan menurut Mazhab Hambali membolehkan transaksi jual beli dengan sistem borongan, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun oleh penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang barang dan membagi harga sesuai harga *qafiz*, maka diketahui jumlahnya. Menurut Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan transaksi dengan sistem borongan pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*, mereka berbeda pendapat dengan Ulama Hanafiah pada masalah penentuan kadar barang secara global, dimana mereka menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga yang global dengan yang rinci, baik kurang maupun lebih. Adapun ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi itu sah tetapi pembeli diberi hak *kyihaar*. Jadi menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli Semangka secara borongan yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak dianggap sah dikarenakan jual beli secara borongan yang mereka lakukan memenuhi syarat sah jual beli secara borongan yaitu "Baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang

dagangan. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Kemudian Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad". Begitu juga dengan pendapat para Fuqaha menyatakan sah akad jual beli dengan sistem borongan setiap barang yang ditimbang atau ditakar atau yang dihitung secara satuan, baik dari jenis *mitsliyat* maupun *qimiyat*. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu Hasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* saja dan batal selainnya, karena kadar harga tidak diketahui maka tidak sah, Dan tidak sah juga transaksi dengan sistem borongan pada jenis barang *qimiyat*. Sedangkan menurut hukum Perdata jual beli secara borongan dibolehkan bahkan itu suatu kegiatan jual beli yang sah, sebagaimana tersebut dalam pasal KUH 1464 Perdata, "jika pembelian disebut dengan membeli secara borongan tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan memnyuruh memiliki atau mengembalikan uang". Dan dalam hukum perjanjian pasal 1458 disebutkan bahwa, "jika pembelian disebut dengan membeli secara borongan tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang apabila terdapat kekiliruan.

B. Saran-saran

Terakhir, sebagai penutup dari pembahasan ini izinkanlah penulis dengan kerendahan hati menyampaikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis pribadi dan orang lain tentunya.

1. Sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa fakultas syari'ah memperkaya khazanah keilmuan kita dengan memperdalam kajian-kajian terkait dengan hukum Islam, baik yang klasik maupun kontemporer.
2. Sebagai mahasiswa yang mengerti akan hukum Islam, semestinyalah memberikan kontribusi positif dan sumbangsih dalam perkembangan pemikiran Hukum Islam baik dimasyarakat kampus maupun masyarakat umum.
3. Turut serta mengembalikan kajian Hukum Islam klasik sebagai pembahasan yang layak untuk dikaji secara ilmiah tanpa menyampingkan perkembangan fiqh kontemporer.
4. Perlu diadakannya kajian-kajian Hukum Islam sehingga dapat menambah khazanah keilmuan keislaman serta menjadi referensi atau berbagai masalah khilafiyah dalam fiqh yang timbul dikalangan masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

Taqyuddin An-Nibhani, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif perspektif islam*, (Surabaya : Risalah Gusti,1996).

Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Desi Maulida, *Akad Borongan Pada Sistem Beli Ikan Dalam Tambak Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus di Desa Seriget Kec, Langsa Barat Kota Langsa*, (Skripsi SI STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013).

Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Umdat AL-Ahkam Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Gramedia 1992).

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (UIN-Malang PRESS 2009).

Umar Abdul Jabar, *Khulasah Nuru'l-Yaqin*, Juz.II, (Surabaya: Salim Nubuhan Wa Auladin, 1995).

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Umum*, Juz,I, (Jakarta: Prograssif Hous Vane, 1999).

Mahmud Syaltout, *AL- Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Alih Bahasa: Bustami A. Gani dan B. Hamdani Ali), jilid.I, (Jakrata: Bulan Bintang, tt.).

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, (Semarang: Aneka, 1977).

Harimurni Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa indah, 1981).

Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991).

A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, (Qahirah: Dār al-Fath Lili'lāmi al-'Arabi, 1990).

Departemen pendidikan dan kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*”, (Jakarta: Balai Pustaka 1995).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Imam S dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2005).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsiran Al-Qur'an, t.t).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Darul Fikr, 1992).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989).

Imam Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Bandung: Al-Ma'arif, tth).

Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus-Salam*, Juz III, (Beirut: Darul-Kitab Al-Ilmiyyah, tt,).

Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani Al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ikhya' Al-Turas Al-Islami, 1960).

Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Juz II, (Semarang : Maktabah Toha Putra, tth).

Lihat di M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogjakarta: Logung Pustaka, 2003).

Lihat di, Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1992).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2011).

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. ke-2, (Bandung: Diponegoro, 1992).

Abdur-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Mazahibil 'Arba'ah*, Juz II, (Beirut, Libanon : Darul Kitab Al-Ilmiyyah, tth).

Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswaah, 2004).

Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, (Malang: Kampus Syariah, 2009).

Ibn Rushd, *Bidayatul Al Mujtahid*, terjemahan M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Asy-Syifa,(Semarang: 1990).

Abdullah al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Sahal Machfudz, *Ensiklopedi Ijma'*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

Deden Kushendar, *Ensiklopedi Jual Beli Dalam Islam*, (Jakarta: Yuorcom, 2010).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003).

Soeroso, R. Hukum Perdata Umum, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

....., Hukum Perjanjian, Cet. VI, Penerbit, PT. Intermasa, 1979.

....., dan Tjitrosudibio, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.

VI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

....., Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni Bandung, 1976

Tirtodiningrat, KRMT, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang,

Pembangunan, Jakarta, 1963.

¹ KRMT, Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. VIII, (Jakarta: pembangunan, 1963).